



**WALIKOTA BANDA ACEH  
PROVINSI ACEH**

**QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

- Menimbang : a. bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Kota Banda Aceh pada Perseroan Terbatas Bank Aceh setiap tahunnya telah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Kota Banda Aceh dapat menambah penyertaan modal pada Perseroan Terbatas Bank Aceh dan ditetapkan dengan Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Kota Banda Aceh tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota pada Perseroan Terbatas Bank Aceh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633 );
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5621);
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1)sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2012 Nomor 3 Seri A Nomor 3);

MEMUTUSKAN...

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Perseroan Terbatas Bank Aceh yang selanjutnya disebut PT. Bank Aceh adalah Perseroan Terbatas Bank Aceh.
6. Penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan kekayaan kota yang semula merupakan tidak dipisahkan sehingga menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal kota pada PT. Bank Aceh dengan prinsip saling menguntungkan.
7. Penambahan Penyertaan Modal adalah kegiatan menambah penyertaan modal Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh.
8. Saham adalah bukti kepemilikan yang sah atas modal yang ditempatkan Pemerintah Kota pada PT. Bank Aceh.
9. Dividen adalah bagian keuntungan bersih setelah dipotong pajak yang diterima Pemerintah Kota berdasarkan rapat umum pemegang saham.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.
11. Modal adalah kekayaan Kota yang dipisahkan dan dinilai dengan uang.

### **BAB II PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota dilakukan dengan cara penempatan modal pada PT Bank Aceh.
- (2) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian kota dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dananya bersumber dari APBK.

BAB ...

**BAB III**  
**BESARAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Kota melakukan penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (2) Penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialokasikan melalui APBK selama jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun anggaran 2016.
- (3) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahunnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kota.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan modal dari keseluruhan jumlah yang telah disetorkan sebelumnya sebesar Rp. 4.063.140.000,- (empat milyar enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah.)

**BAB IV**  
**DEVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 4**

Dividen yang diperoleh atas Penyertaan Modal Pemerintah Kota kepada PT. Bank Aceh secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

**BAB V**  
**EVALUASI**

**Pasal 5**

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap penyertaan modal pada PT. Bank Aceh.
- (2) Hasil evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan dalam bentuk tertulis kepada DPRK paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB VI**  
**PENGURANGAN MODAL**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota dapat mengurangi sebagian modal yang disetorkan pada PT. Bank Aceh, setelah mendapat persetujuan DPRK.
- (2) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Walikota apabila penyertaan modal dimaksud tidak lagi memberikan keuntungan yang layak dan/atau Pemerintah Kota membutuhkan modal dimaksud.

(3) Pengurangan...

- (3) Pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Kota wajib memasukkan klausul pengurangan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Nota Kesepahaman Penyertaan Modal dengan PT. Bank Aceh.
- (5) Modal Pemerintah Kota yang telah dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kota.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

**Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Januari 2016 M  
11 Rabiul Akhir 1437 H**

**WALIKOTA BANDA ACEH,**

ttd

**ILLIZA SA'ADUDDIN DJAMAL**

**Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 21 Januari 2016 M  
11 Rabiul Akhir 1437 H**

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA BANDA ACEH,**

ttd

**BAHAGIA**


**LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 4**

**NOREG QANUN KOTA BANDA ACEH, PROVINSI ACEH : (6/2015)**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA



**MUGHLISH, SH**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA BANDA ACEH  
NOMOR 4 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK ACEH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan hal ini didasarkan pada Ketentuan Pasal 28 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal kepada pihak ketiga merupakan pengeluaran pembiayaan. Terhadap penambahan penyertaan modal berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 304 ayat (1) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang serta Pasal 189 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerjasama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau badan usaha milik swasta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

Dalam rangka Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Banda Aceh sampai tahun 2007 telah menempatkan modal kepada PT Bank Aceh sebesar Rp. 4.063.140.000,- (empat milyar enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah.) dan setiap tahunnya telah mendapatkan deviden, dan untuk meningkatkan dan mengembangkan pembangunan perekonomian di Kota Banda Aceh dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui investasi jangka panjang, perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Aceh yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas


Pasal 6  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2016 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA



MUHLISH, SH  
Pembina Tingkat I

NIP. 19630109 199310 1 001

## Keputusan Walikota Banda Aceh

No	No Keputusan	Tanggal	Tentang	Ket
1	2 Tahun 2016	04/01/2016	pembentukan Tim Asistensi dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) TA 2016	di pinjam
2	3 Tahun 2016	04/01/2016	Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/ Kuasa Peggunaan Barang (KPB) kegiatan tugas pembantuan program penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Banda Aceh TA 2016	di pinjam
3	5 Tahun 2016	20/01/2016	Penggunaan dana belanja tidak terduga tahun anggaran 2016 untuk membantu korban musibah bencana kebakaran kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Tahun 2016	di pinjam
4	7 Tahun 2016	28/01/2016	Penunjukkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh TA 2016	di pinjam
5	9 Tahun 2016	28/01/2016	penetapan honorarium tim pelaksana acara daerahpemerintah kota banda aceh tahun 2016	di pinjam
6	10 Tahun 2016	28/01/2016	Penunjukkan anggota kelompok kerja pengadaan barang/jasa pemerintah kota Banda aceh TA 2016	di pinjam
7	13 Tahun 2016	28/01/2016	Penetapan besaran alokasi dana gampong untuk setiap gampong TA 2016	di pinjam, lampran ada di perwali
8	14 Tahun 2016	28/01/2016	penetapan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kota kepada gampong TA 2016	ada di perwali
9	15 Tahun 2016	28/01/2016	Penetapan besaran Dana Desa untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2016	di pinjam
10	21 Tahun 2016	01/02/2016	Pengesahan rencana kerja Anggaran Perusahaan PDAM Tirta Daroy Kota Banda Aceh Tahn 2016	blm ada lampiran
11	22 Tahun 2016	01/02/2016	Pembentukan Tim Pembinaan dan pengendalian perusahaan daerah air minum Tirta Daroy Kota Banda Aceh	di pinjam
12	24 Tahun 2016	01/02/2016	Penunjukkan pejabat pengelolala barang pada satuan kerja perangkat daerah dalam lingkungan pemerintah kota Banda Aceh TA 2016	di pinjam
13	26 Tahun 2016	02/02/2016	Penetapan standar biaya langsung tenaga ahli dan tenaga pendukung jasa konsulasi, jasa individual dan pengelola Rumah Pompa di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh	di pinjam
14	28 Tahun 2016	02/02/2016	Pemberian bantuan biaya pemakaian telepon seluler kepada pejabat pemerintah kota banda aceh dan staf pendukung kegiatan pejabat tahun 2016	di pinjam
15	37 Tahun 2016	11/02/2016	penetapan plafond dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap kesebelas Tahun 2016	di pinjam
16	38 Tahun 2016	11/02/2016	Penetapan penerima Hibah serta jumlah besaran belanja hibah kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2016	di pinjam
17	59 Tahun 2016	22/02/2016	penetapan besarnya biaya konsultasi/koordinasi permasalahan hukum dengan instansi/lembaga hukum tahun 2016	di pinjam
18	63 Tahun 2016	22/02/2016	Pembentukan tim penyusunan regulasi pelaksanaan dana kampong Kota Banda Aceh Tahun 2016	di pinjam
19	65 Tahun 2016	22/02/2016	Penetapan pagu raskin Tahun 2016 di kecamatan-kecamatan dalam wilayah kota Banda Aceh	di pinjam
20	70 Tahun 2016	23/02/2016	pembentukan tim anggaran pemerintah kota dan sekretariat tim anggaran pemerintah kota banda aceh tahun anggaran 2016	di pinjam
21	78 Tahun 2016	02/03/2016	penetapan plafond dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap kedua belas Tahun 2016	di pinjam
22	81 Tahun 2016	03/03/2016	Perubahan atas keputusan walikota banda aceh no 463 tahun 2015 ttg penunjukkan pejabat pengelola keuangan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota banda aceh Tahun 2016	di pinjam
23	82 Tahun 2016	07/03/2016	penggunaan belanja tidak terduga tahun anggaran 2016 untuk membantu korban musibah bencana kebakaran kecamatan syah kuala kota banda aceh tahun 2016	di pinjam
24	112 Tahun 2016	23/03/2016	penetapan plafond dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat Al-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap ketigabelas Tahun 2016	di pinjam
25	116 Tahun 2016	23/03/2016	pembentukan panitia penghapusan barang milik daerah kota banda aceh	di pinjam

26	117 tahun 2016	23/03/2016	pembentukan tim teknis pemanfaatan barang milik daerah kota banda aceh	di pinjam
27	122 tahun 2016	23/03/2016	pembentukan tim reviu atas laporan keuangan pemko banda aceh	di pinjam
28	125 tahun 2016	24/03/2016	pembentukan tim teknis legislasi barang milik daerah kota banda aceh	di pinjam
29	130 tahun 2016	24/03/2016	penunjukkan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas blud-uptd pasar kota banda aceh	di pinjam
30	133 tahun 2016	28/03/2016	penunjukkan bendahara dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota banda aceh TA 2016	di pinjam
31	140 tahun 2016	29/03/2016	penetapan rekening dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama pemerintah kota banda aceh	di pinjam
32	153 tahun 2016	31/03/2016	pembentukan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran dan monitoring, evaluasi pengadaan barang-jasa pemko banda aceh tahun 2016	di pinjam
33	156 Tahun 2016	04/04/2016	penetapan plafon dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat AL-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap keempatbelas tahun 2016	di pinjam
34	174 Tahun 2016	14/04/2016	pembentukan tim teknis penyaluran dana zakat baitul mal untuk bantuan rumah bagi keluarga miskin kota banda aceh tahun 2016	di pinjam
35	175 Tahun 2016	14/04/2016	penetapan penerima dan besaran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilingkungan pemerintah kota banda aceh ta 2016	di pinjam
36	177 Tahun 2016	18/04/2016	penetapan plafon dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat AL-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap kelimbelas tahun 2016	di pinjam
37	179 Tahun 2016	18/04/2016	perubahan atas keputusan walikota banda aceh no 24 tahun 2016 ttg penunjukkan pejabat pengelola barang pada SKPD dalam lingkungan pemko banda aceh ta 2016	di pinjam
38	190 Tahun 2016	21/04/2016	pembentukan tim pendataan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota banda aceh tahun 2016	di pinjam
39	191 Tahun 2016	21/04/2016	pembentukan tim pemungut pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kota banda aceh TA 2016	di pinjam
40	194 Tahun 2016	25/04/2016	penetapan daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) Kota Banda Aceh TA 2016	di pinjam
41	196 Tahun 2016	27/04/2016	pembentukan tim pengawasan peredaran barang dan jasa dalam wilayah kota banda aceh Tahun 2016	di pinjam
42	200 Tahun 2016	02/05/2016	pembentukan tim pengawasan dan penagihan tunggakan pajak dalam wilayah kota banda aceh TA 2016	di pinjam
43	203 Tahun 2016	02/05/2016	pembentukan tim penyusunan standar satuan biaya pemko banda aceh TA 2016	di pinjam
44	227 Tahun 2016	24/05/2016	alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama kota banda aceh tahun 2016	di pinjam
45	228 Tahun 2016	24/05/2016	penetapan plafon dana revolving pengembangan usaha ekonomi masyarakat AL-Qardhul Hasan Kota Banda Aceh Tahap keenambelas tahun 2016	di pinjam
46	238 Tahun 2016	24/05/2016	pembentukan tim manajemen bantuan operasional sekolah kota banda aceh jenjang pendidikan dasar tahun 2016	di pinjam
47	239 Tahun 2016	24/05/2016	alokasi dana besaran dana penunjang pendidikan (DPP) untuk satuan pendidikan dasar kota banda aceh Tahun 2016	di pinjam
48	242 Tahun 2016	30/05/2016	penetapan penerima dana bantuan sosial dalam wilayah kota banda aceh TA 2016	di pinjam
49	254 Tahun 2016	09/06/2016	penetapan hibah barang milik pemerintah kota banda aceh berupa tanah pertapakan mi lhong raya kota banda aceh kepada kantor kementerian agama kota banda aceh	di pinjam
50	259 Tahun 2016	14/06/2016	penetapan lokasi pengadaan tanah untuk perluasan ruang terbuka hijau di gampong lamjam kecamatan jaya baru kota banda aceh	blm ada lampiran
51	261 Tahun 2016	16/06/2016	penetapan lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan underpass di gampong beurawe Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh	blm ada lampiran